



**P U T U S A N**

Nomor 229/Pdt.G/2012/PA.Mto.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

EMILIA binti KASNI, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.01 Desa Semabu Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, sebagai **PENGUGAT**;

melawan

AMRI bin ABU NAWAS, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Tani, tempat tinggal dahulu Desa Jati Belarik Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 November 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 229/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 22 November 2012 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tegugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 201/12/X/2008, tertanggal 08 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

*Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor: 229/Pdt.G/2012/PA.Mto.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Semabu Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak Februari 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal ini sering menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
  - b. Bahwa pada 12 Februari 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat;
6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orang tua Tergugat di Desa Jati Belarik Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada, tetapi tidak ketemu;
8. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Desa Semabu Nomor: 460/072/2012 tanggal 01 September 2012 yang telah diketahui oleh Camat Kecamatan Tebo Tengah. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;
5. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 229/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 04 Desember 2012 dan tanggal 04 Januari 2013 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis memeriksa tentang permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma dengan dikuatkan oleh bukti tertulis yang menyatakan tentang ketidakmampuan

*Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor: 229/Pdt.G/2012/PA.Mto.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 229/Pdt.G/2012/PA.Mto. Tanggal 04 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat;
- 2 Mengizinkan Penggugat untuk bereperkara secara cuma-cuma;
- 3 Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Muara Tebo untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Muara Tebo Tahun 2012;
- 4 Menanggukkan besarnya biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 201/12/X/2008 tanggal 08 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.3);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. JUNAIDI bin MALIK, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Semabu RT. 01 Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan saksi hadir dan menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Semabu sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak satu rumah lagi sekitar 3 tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi karena saksi sering main ke rumah Penggugat, dan Tergugat sudah tidaak bersama Penggugat lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugatumpul bersama, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja dan saksi tahu peristiwa ini dari ibu Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat selama Tergugat meninggalkan Penggugat;
2. ZUL KASNI bin SAMSUDIN, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.01 Desa Semabu Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Kantor KUA;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Semabu kurang lebih 1 tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun tinggal bersama saksi sering terjadi pertengkaran namun saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran tersebut;
  - Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pada saat itu Tergugat memukul lemari saksi sampai pecah kacanya;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meskipun saksi berusaha menahan Tergugat agar tidak pergi namun Tergugat tetap pergi;
  - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan keluarga Tergugat waktu awal-awal Penggugat dan Tergugat ribut dan Penggugat dan Tergugat sempat baik, namun pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar 2 tahun lebih lamanya tanpa memberi kabar berita dan tanpa memberi nafkah buat Penggugat;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

*Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor: 229/Pdt.G/2012/PA.Mto.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 229/Pdt.G/2012/PA.Mto., tanggal 04 Desember 2012 dan tanggal 04 Januari 2013, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan hal tersebut telah sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma, dan berdasarkan Putusan Sela Nomor: 229/Pdt.G/2012/PA.Mto. Tanggal 04 Desember 2012 Majelis Hakim telah mengabulkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penggugat tersebut dan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar dan akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2010 sampai dengan sekarang tanpa diketahui lagi kabar beritanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada persidangan tidak pernah hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian Penggugat apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada suatu alasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani pembuktian terhadap Penggugat sebagaimana yang dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.3, berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.3 ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2008 dan belum pernah bercerai oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai landasan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil tersebut telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama JUNAIDI bin MALIK dan ZUL KASNI bin SAMSUDIN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang

*Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor: 229/Pdt.G/2012/PA.Mto.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat juga pernah memukul lemari hingga pecah kacanya dan akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah sekitar 2 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa saksi yang kedua juga menerangkan bahwa telah ada upaya untuk merukunkan keduanya, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, yang telah menunjukkan benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak satu rumah lagi, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil materil pembuktian sehingga pembuktian tersebut sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan alat bukti yang ada berupa bukti surat dan saksi yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 07 Oktober 2008;
- 2 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sewaktu masih satu rumah sering bertengkar;
- 3 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sekitar 2 tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita sampai dengan sekarang;
- 4 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah retak keadaanya dan sulit untuk dipersatukan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sulit untuk dicapai, dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru hanya akan memberikan mudarat yang berkepanjangan bagi rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyandarkan pertimbangannya pada qaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

المضررال

Artinya: “*Sesuatu yang dapat merugikan seseorang itu harus dihilangkan*”

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: “*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat disatukan untuk membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor: 229/Pdt.G/2012/PA.Mto. Tanggal 4 Desember 2012 Majelis Hakim telah membebaskan Penggugat

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor: 229/Pdt.G/2012/PA.Mto.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara ini dan biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengaddilan Agama Muara Tebo Tahun 2012;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (AMRI bin ABU NAWAS) terhadap Penggugat (EMILIA binti KASNI);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) kepada negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1434 H, oleh MASTUHI, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD SIDDIK, S.Ag., M.H., dan AHMAD AFFENDI, S.Ag., sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh H. HASYIMI, B.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

MASTUHI, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SIDIK, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota II,

AHMAD AFFENDI, S.Ag.

Panitera Pengganti,

H. HASYIMI, BA.

**Perincian biaya:**

Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	209.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>300.000,-</b>

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor: 229/Pdt.G/2012/PA.Mto.